

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
PROVINSI RIAU DALAM MELESTARIKAN SUKA
MARGASATWA BUKIT RIMBANG BUKIT BALING**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Pekanbaru



Oleh:

**GIELANG FAUZIE
147310655**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

6. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Pemerintah Desa Tanjung Belit yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan data penelitian ini.
8. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Ttd
Penulis,

Gielang Fauzie

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	 10
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Konsep Pemerintahan.....	10
2. Kebijakan Pemerintahan.....	16
3. Peranan.....	19
4. Melestarikan.....	20
5. Kawasan Konservasi.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pikiran.....	24
D. Konsep Operasional Variabel.....	25
E. Operasionalisasi Variabel.....	26
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	28
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian.....	29
E. Jenis dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Instrumen Penelitian.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	31

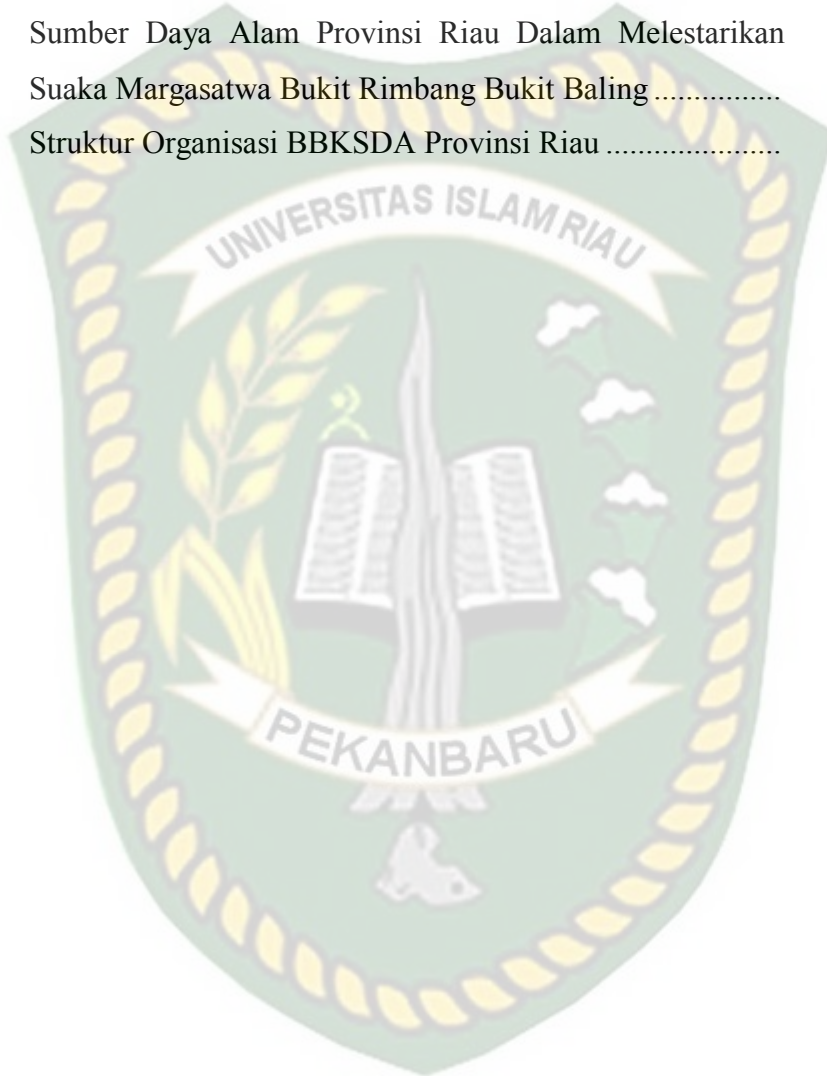
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum BKSDA	33
B. Tugas Pokok dan Fungsi BKSDA Riau	34
C. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling	36
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Identitas Informan	40
B. Hasil Penelitian	41
1. Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling	41
a. Menjaga	41
b. Melindungi	51
c. Mengembangkan	58
2. Hambatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling	67
BAB VI : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Desa Yang Berada di Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.....	5
II.1 Penelitian Terdahulu.....	22
II.2 Operasional Variabel Tentang Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.....	27
III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.....	33
IV.1 Desa di Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.....	38
V.1 Identitas Informan Penelitian.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Tentang Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling	24
IV.1 Struktur Organisasi BBKSDA Provinsi Riau	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian
4. Surat Keterangan Lulus Plagiasi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gielang Fauzie
NPM : 14 731 0655
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021
Pelaku Pernyataan,


Gielang Fauzie
NPM: 147310655



ABSTRAK

PERAN BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI RIAU DALAM MELESTARIKAN SUAKA MARGASATWA BUKIT RIMBANG BUKIT BALING

Oleh:

Gielang Fauzie

NPM: 14 731 0655

Penelitian ini bertujuan untuk peran dan hambatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan, observasi lapangan, dan dokumentasi aktivitas penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara sistematis sesuai metode yang digunakan dan dibahas secara ilmiah, kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan yakni Peran BBKSDA Riau sudah terwujud dengan maksimal dalam pelestarian kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Hasil ini dilihat dari indikator menjaga yang telah dilaksanakan dalam bentuk pendirian pos penjagaan, patroli kawasan, pendataan kawasan, dan mengedukasi masyarakat sekitar kawasan hutan. Indikator melindungi yang dilaksanakan dengan membuat kebijakan, melakukan penegakan hukum, dan melakukan penertiban kawasan. Sedangkan indikator mengembangkan telah dilaksanakan menjalin komunikasi dengan masyarakat, melakukan koordinasi, dan terjalinnya kerja sama dalam menggali potensi sumber daya yang ada di kawasan hutan. Hambatan BKSDA dalam pelestarian SM Bukit Rimbang Bukit Baling yakni jumlah pos/resort tidak seimbang dengan kawasan yang begitu luas, Sarana prasarana seperti sepeda motor dan perahu motor untuk patroli yang masih terbatas. Jumlah petugas pada masing-masing resort atau pos penjagaan berjumlah 3 orang, Patroli bersama atau gabungan dengan penegak hukum lainnya dilaksanakan bila ada laporan atau temuan di lapangan. Kemudian pendanaan yang dialokasikan untuk pelestarian kawasan SM sangat terbatas jumlahnya dan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, BBKSDA, Pelestarian.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE RIAU PROVINCE OF NATURAL RESOURCES CONSERVATION CENTER IN PRESERVING THE BUKIT RIMBANG BUKIT BALING WILDLIFE RESERVE

By:

Gielang Fauzie

NPM: 14 731 0655

This study aims to determine the role and obstacles of the Riau Province Natural Resources Conservation Center (BKSDA) in Preserving the Bukit Rimbang Bukit Baling Wildlife Reserve. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Sources of research data come from interviews with predetermined informants, field observations, and documentation of research activities. All data collected were analyzed systematically according to the method used and discussed scientifically, then conclusions were drawn. Based on the results of the study, it was concluded that the role of the Riau BBKSDA had been realized maximally in the preservation of the Bukit Rimbang Bukit Baling Wildlife Reserve area. This result can be seen from the indicators of guarding that have been carried out in the form of establishing guard posts, area patrols, area data collection, and educating communities around forest areas. Protective indicators are implemented by making policies, enforcing the law, and controlling the area. Meanwhile, development indicators have been implemented to establish communication with the community, coordinate, and establish cooperation in exploring the potential of existing resources in forest areas. The BKSDA obstacle in preserving the Bukit Rimbang Bukit Baling SM is that the number of posts/resorts is not balanced with such a large area, and limited infrastructure such as motorbikes and motorboats for patrolling. The number of officers at each resort or guard post is 3 people. Joint or joint patrols with other law enforcers are carried out if there are reports or findings in the field. Then the funding allocated for the preservation of the SM area is very limited in number and public awareness and participation.

Keywords: Role, BBKSDA, Preservation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwaliar yang tinggi dan tersebar di beberapa tipe habitat. Berbagai macam jenis satwa liar ini merupakan sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk banyak kepentingan manusia, meliputi berbagai aspek kehidupan baik untuk kepentingan ekologis, ekonomis, sosial maupun kebudayaan. Manusia memanfaatkannya dengan berbagai cara, sering kali menyebabkan terjadinya penurunan populasi mereka, bahkan telah menyebabkan beberapa jenis satwa liar terancam kepunahan, ataupun punah sama sekali.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Karena unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu dari padanya akan berakibat terganggunya ekosistem, diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menitikberatkan pada pelestarian keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman hayati hutan maupun bukan, baik

di dalam kawasan hutan negara maupun diluarnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur konservasi alam di kawasan hutan Negara, namun bukan hanya mencakup konservasi keanekaragaman hayati, melainkan meliputi pula perlindungan fungsi penunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membedakan dua kategori besar kawasan hutan yang dilindungi, yakni: *pertama*, Hutan lindung, yakni kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; dan *kedua*, Hutan konservasi, yakni kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih lanjut merinci kawasan hutan konservasi ke dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu: *pertama*, Kawasan hutan suaka alam. ialah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai suatu kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan; *kedua* Kawasan hutan pelestarian alam, yaitu kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; *ketiga*, Taman buru yakni kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mendefinisikan kawasan suaka alam sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneka-ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber-daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak membatasi lingkupnya hanya pada hutan atau kawasan hutan Negara.

Peraturan Pemerintah tersebut merinci yang termasuk ke dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan yang tergolong Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah taman nasional, taman hutan raya (tahura), serta taman wisata alam. Uraian mengenai kawasan yang dilindungi yang paling luas cakupannya termuat di dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990. Keppres yang terbit sebelum Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini mencantumkan:

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri dari: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari: Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yakni kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta kawasan rawan bencana.

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling pada awalnya ditunjuk melalui Keputusan Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling sebagai kawasan Hutan Tutupan / Suaka Alam seluas 136.000 hektar. Bukit Rimbang Bukit Baling ditunjuk sebagai kawasan suaka alam dikarenakan areal hutan di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling memiliki fungsi suaka margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya, untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi.

Sebelum ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa, di kawasan ini terdapat beberapa perusahaan pengusahaan hutan maupun Batubara yang beroperasi, antara lain HPH PT Brajatama I, PT Brajatama II dan PT Union Timber. Pada sebelah Timur kawasan beroperasi HPHTI PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan sebelah Tenggara dilakukan oleh eksplorasi batubara oleh PT Manunggal Inti Artamas dan PT Nusa Riau. Selanjutnya setelah dilakukan penataan batas dan telah temu gelang, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit

Baling ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Seluas 141.226,25 hektar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. SM Bukit Rimbang Bukit Baling juga telah ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Bukit Rimbang Bukit Baling berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tanggal 17 Juni 2016.

Berdasarkan data di atas, di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling terdapat beberapa pemukiman dan perkebunan masyarakat. Di mana ada beberapa desa yang berada di dalam kawasan dan berbatasan langsung dengan kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Adapun data desa yang berada di kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling sebagai berikut:

Tabel 1.1 Desa Yang Berada di Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling

No	Kabupaten	Desa	Kecamatan	Letak	
				Dalam	Luar
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Kampar	Aur Kuning	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Gajah Betalut	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Batu Sanggan	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Tanjung Beringin	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Terusan	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Pangkalan Serai	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Ludai	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Kota Lama	Kampar Kiri Hulu	-	√
		Tanjung Belit	Kampar Kiri Hulu	-	√
		Gema	Kampar Kiri Hulu	-	√
2	Kabupaten Kuantan Singingi	Tanjung Pauh	Singingi Hilir	-	√
		Sungai Paku	Singingi Hilir	-	√
		Koto Baru	Singingi Hilir	-	√
		Petai	Singingi Hilir	-	√

1	2	3	4	5	6
		Kebun Lado	Singingi	-	√
		Muara Lembu	Singingi	-	√
		Pulau Padang	Singingi	-	√
		Pangkalan Indarung	Hulu Kuantan	√	-
		Lubuk Ambacang	Hulu Kuantan	-	

Sumber; Olahan Penelitian, 2020.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas, menggambarkan bahwa di kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling terdapat 19 desa yang berasal dari 2 Kabupaten yakni Kabupaten Kampar sebanyak 10 desa dan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 9 desa. Di mana keberadaan pemukiman masyarakat di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah ada sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Untuk menjaga kawasan konservasi, maka dibentuklah Balai Besar Konservasi Sumber Daya (BKSDA) di Provinsi Riau. Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor p.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, maka tugas pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau (BBKSDA Riau) adalah :

1. Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial pulau rupa.
2. Melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang

Untuk melaksanakan tugas pokoknya BBKSDA Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;

2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Berdasarkan tugas dan fungsi BKSDA Riau dalam menjalankan kewenangannya menjaga kelestarian Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, diperoleh beberapa fenomena berikut ini:

- a. Masih terdapat pembalakan liar (illegal logging) di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.
- b. Masih adanya pemburuan liar hewan-hewan yang dilindungi (harimau, harimau akar, dan sebagainya) di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.
- c. Tidak adanya pos khusus BKSDA di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Saat ini BKSDA hanya menumpang di Camp WWF kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Padahal

seharusnya BKSDA memiliki pos pemantauan di setiap Suaka Margasatwa, sehingga memudahkan dalam pengawasan kawasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu “Bagaimana Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya konsep dan wawasan ilmu pemerintahan terutama mengenai pelestarian kawasan Suaka Margasatwa.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melestarikan kawasan Suaka Margasatwa.

2) Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagaimasukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.

3) Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam Ilmu Pemerintahan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

4) Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis.

c. Secara Kontribusi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada instansi terkait dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan penanganan pelestarian kawasan Suaka Margasatwa pada masa mendatang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ; a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia., b) Memajukan kesejahteraan umum, c) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d) Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Sedarmayanti, 2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik

manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999;7). Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimlisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih

memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadarkan diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut

dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010;20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara. Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005;22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Ndraha (2001;85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkus menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif

murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003;6)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus Deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu ;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. Dalam (Lubis, 2007;8)

Sedangkan menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan

tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

3. Peranan

Peran akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, dan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Menurut Thoha (2004;263) peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia tak bekerja sendirian dan mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Peranan merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.

Komaruddin (1994:768) mengkonsepkan peran (*role*) sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian peran tersebut, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa peran adalah segala sesuatu tentang fungsi individu atau badan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status. Soekanto (2002:243) menerangkan bahwa: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan diartikan adalah atribut sebagai akibat dari status. Peranan hanyalah sebuah aspek dari status, dan status adalah pola perilaku kolektif yang secara norma diharapkan dari orang-orang lain. Oleh karena itu, maksud konsep “peranan” adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu (Rauf, 2015;97-98).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan konsep mengenai nilai-nilai dari apa yang seharusnya organisasi atau individu lakukan berkenaan dengan fungsi ataupun hak dan kewajibannya.

4. Melestarikan

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lestari, yang artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal. Kata lestari jika di tambahkan awalan pe-dan ahiran –an dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kata kerja, Kata tersebut akan menjadi kata pelestarian, yang dimaksud dari pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi.

Widjaja dalam Jacobus (2006: 115) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif.

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhandan kondisinya masing-masing (Alwasilah, 2006: 18)

Pengertian pelestarian diatas dapat disimpulkan bahwa pelestarian adalah suatu upaya melalui proses dan mempunyai cara untuk menjaga, melindungi, dan juga dapat mengembangkan sesuatu yang berbenda atau tak benda agar tidak punah dan terus bertahan.

a. Menjaga

Menurut Sila dan Sitti (2019) upaya ini merupakan kegiatan perlindungan/pengamanan teknis dan yuridis. Kegiatan perlindungan dan pengamanan selanjutnya diarahkan untuk menjaga serta mempertahankan kawasan hutan tersebut, antara lain dengan:

1. Mencegah dan/atau menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak
atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.
2. Mencegah dan/atau menanggulangi (termasuk di dalamnya menindak)
orang

yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar (oleh masyarakat).

3. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih peruntukan (penggunaan kawasan hutan di luar fungsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan). Yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini antara lain adanya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, pertanian (perkebunan, perikanan, dll) dan pengusaha hutan (HPH).
4. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

b. Melindungi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melindungi adalah menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.

Menurut Sumardi dan Widyastuti (2007:4-5) perlindungan hutan tidak dapat dianggap sebagai satu penyelesaian masalah kerusakan sesaat, atau hanya merupakan tindakan darurat. Perlindungan lebih merupakan prosedur yang sesuai dan cocok dengan sistem perencanaan pengelolaan hutan. Ini berarti sumber-

sumber kerusakan yang potensial sedapat mungkin dikenali dan dievaluasi sebelum kerusakan yang besar dan kondisi darurat terjadi.

c. Mengembangkan

Mengembangkan kawasan hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan tahun 2007 adalah upaya pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian mengembangkan adalah usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan, sehingga habitat hutan yakni flora dan fauna tetap terjadi dan struktur hutan berfungsi sebagaimana mestinya.

5. Kawasan Konservasi

Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*).

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Atau konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan flora dan fauna, konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian ataupun perlindungan. Jika secara harfiah

konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*Conservation*” yang berarti pelestarian atau perlindungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan untuk persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman mempunyai tujuan dan sasaran.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber rujukan pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Dapot Pardamean Saragih Jurnal Volume. 1 No. 2 Tahun 2019	Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam	Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke sudah optimal yang dilihat dari segi waktu pengawasan	Permasalahan penelitian, konsep teori, dan lokasi penelitian

1	2	3	4	5
2	<i>Nurul Hasanah Ramadhani</i> EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi	Politik Ekologi Ekowisata Di Taman Wisata Alam Batu Putih Kelurahan Batu Putih Bawah	Adanya perbedaan persepsi mengenai ekowisata, khususnya menyangkut pembangunan di TWA Batu Putih: otoritas pengelola maupun Pemerintah Kota Bitung mengambil titik tekan pada implikasinya terhadap pemanfaatan jasa lingkungan, sedang masyarakat dan LSM mengutamakan proteksi sumberdaya alam.	Permasalahan penelitian, konsep teori, dan lokasi penelitian
3	Nur Isadah Sinamo JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016	Keterlibatan <i>World Wildlife Fund For Nature</i> (WWF) Dalam Upaya Konservasi Harimau Sumatera Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Provinsi Riau Tahun 2010-2014	WWF menjadi pilihan mitra kerja BBKSDA Riau yang paling aktif dalam membantu pengelolaan SM sekarang.	Permasalahan penelitian, konsep teori,

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang ditemui, maka dirumuskanlah teori-teori yang bisa menjawab atas masalah yang ada, sehingga pada penelitian ditetapkan kerangka pikiran sebagai acuan penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar. II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

C. Konsep Operasional Variabel

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut:

- a. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di Provinsi Riau yang diberikan kewenangan menjaga dan melestar Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling
- c. Peran adalah pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan dinas dalam penelitian ini ditelusuri berdasarkan konsep teori kepemimpinan birokrasi.
- d. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan, masa depan.
- e. Sumberdaya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

f. Adapun indikator dari penelitian ini yakni:

1. Menjaga dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mempertahankan kondisi asli SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan cara, a) membuat pos penjagaan, b) patroli, c) melakukan pendataan kawasan.
2. Melindungi dalam penelitian ini menetapkan kebijakan yang dibuat BKSDA sebagai langkah menjaga dan melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan melihat dari segi a. Membuat kebijakan, b. Melakukan penegakan hukum, c. Melakukan penertiban kawasan
3. Mengembangkan dalam penelitian ini merupakan usaha yang dilakukan BSKDA untuk terus berupaya menjaga dan melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling melalui kerjasama dan pendekatan dengan masyarakat setempat yakni dengan cara a. Menjalin komunikasi dengan masyarakat, b. Menjaga koordinasi dengan masyarakat, dan c. Menjalin kerja sama dalam mengembangkan potensi hasil hutan dan alam yang ada pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

D. Operasionalisasi Variabel

Adapun operasional variabel yang ditetapkan sebagai acuan dan pedoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan untuk persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman mempunyai tujuan dan sasaran. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Peranan BKSDA Provinsi Riau	Menjaga	a) Membuat pos penjagaan, b) Mengadakan patroli, c) Melakukan pendataan kawasan d) Mengedukasi masyarakat sekitar kawasan
		Melindungi	a) Membuat kebijakan, b) Melakukan penegakan hukum, c) Melakukan penertiban kawasan
		Mengembangkan	a) Menjalin komunikasi dengan masyarakat, b) Menjaga koordinasi dengan masyarakat, c) Menjalin kerja sama dalam mengembangkan potensi hasil hutan dan alam yang ada pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini mengenai Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling sebagai lokasi penelitian. Adapun alasan penetapan lokasi disebabkan bahwa menurut penulis di lokasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling masih terjaln penjarahan kayu ilegal, perburuan binatang liar yang dilindungi, dan semakin berkurangnya fungsi hutan.

C. Informan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah, Humas BKSDA Provinsi Riau, Kepala

Desa dan masyarakat di sekitar wilayah Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, LSM Pemerhati Lingkungan.

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Informan terdiri dari:

Tabel III.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala bidang Wilayah I	1 orang	Key Informan
2	Polhut BBKSDA	1 orang	Informan
3	Sekretaris Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1 orang	Informan
Jumlah		3 orang	

Sumber:Olahan Penelitian, 2021.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah hasil wawancara yang dilakukan yang bertolak dari tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis Provinsi Riau
2. Struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau
3. Rencana Strategis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau
4. Realisasi Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan.

- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

H. Teknik Analisa Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010:117). Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BBKSDA Riau

Direktorat Jenderal KSDA yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu :

1. Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua);
2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi

25 jenis satwa liar terancam punah prioritas. Balai Besar KSDA Riau menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, sebagai Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan IKP Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, yaitu :Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak Pengelolaan Keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi BKSDA Riau

Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor p.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, maka tugas pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau (BBKSDA Riau) adalah :

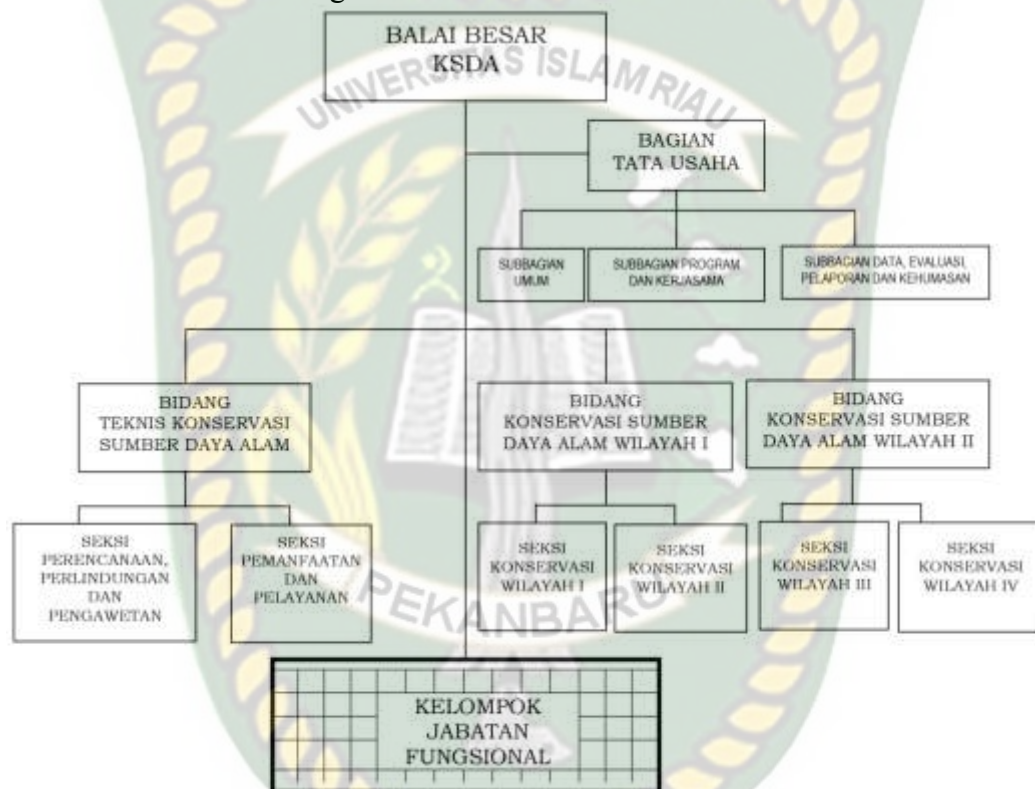
1. Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial Pulau Rupat.
2. Melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang

Untuk melaksanakan tugas pokoknya BBKSDA Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;

14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BBKSDA Provinsi Riau



Sumber: BKSDA Provinsi Riau, 2021.

C. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling pada awalnya ditunjuk melalui Keputusan Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling sebagai kawasan Hutan Tutupan / Suaka Alam seluas 136.000 hektar. Bukit Rimbang Bukit Baling ditunjuk sebagai kawasan suaka alam dikarenakan areal

hutan di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling memiliki fungsi suaka margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya, untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi.

Sebelum ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa, di kawasan ini terdapat beberapa perusahaan pengusahaan hutan maupun Batubara yang beroperasi, antara lain HPH PT Brajatama I, PT Brajatama II dan PT Union Timber. Pada sebelah Timur kawasan beroperasi HPHTI PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan sebelah Tenggara dilakukan oleh eksplorasi batubara oleh PT Manunggal Inti Artamas dan PT Nusa Riau. Selanjutnya setelah dilakukan penataan batas dan telah temu gelang, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Seluas 141.226,25 hektar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. SM Bukit Rimbang Bukit Baling juga telah ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Bukit Rimbang Bukit Baling berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tanggal 17 Juni 2016.

Berdasarkan data di atas, di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling terdapat beberapa pemukiman dan perkebunan masyarakat. Di mana ada beberapa desa yang berada di dalam kawasan dan berbatasan langsung dengan kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Adapun data desa yang berada di kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling sebagai berikut:

Tabel IV.1 Desa Yang Berada di Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling

No	Kabupaten	Desa	Kecamatan	Letak	
				Dalam	Luar
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Kampar	Aur Kuning	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Gajah Betalut	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Batu Sanggan	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Tanjung Beringin	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Terusan	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Pangkalan Serai	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Ludai	Kampar Kiri Hulu	√	-
		Kota Lama	Kampar Kiri Hulu	-	√
		Tanjung Belit	Kampar Kiri Hulu	-	√
		Gema	Kampar Kiri Hulu	-	√
2	Kabupaten Kuantan Singingi	Tanjung Pauh	Singingi Hilir	-	√
		Sungai Paku	Singingi Hilir	-	√
		Koto Baru	Singingi Hilir	-	√
		Petai	Singingi Hilir	-	√
		Kebun Lado	Singingi	-	√
		Muara Lembu	Singingi	-	√
		Pulau Padang	Singingi	-	√
		Pangkalan Indarung	Hulu Kuantan	√	-
		Lubuk Ambacang	Hulu Kuantan	-	-

Sumber; Olahan Penelitian, 2020.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas, menggambarkan bahwa di kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling terdapat 19 desa yang berasal dari 2 Kabupaten yakni Kabupaten Kampar sebanyak 10 desa dan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 9 desa. Di mana keberadaan pemukiman masyarakat di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah ada sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Dari seluruh desa/kelurahan yang termasuk dalam kawasan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Penelitian lebih memfokuskan pada desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Di mana

desa ini termasuk salah satu bagian dari kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling yang memiliki akses langsung masuk ke dalam kawasan, memiliki wisata alam air terjun, dan lainnya yang mendukung untuk mengumpulkan berbagai informasi dalam pelestarian kawasan hutan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menetapkan beberapa orang sebagai informan yang dijadikan sumber informasi untuk memperoleh data. Di mana para informan ini merupakan orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam melestarikan SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Adapun data informan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel V.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	Sugito	Laki-laki	42	S-2	Kepala bidang Wilayah I
2	Santino Gomes	Laki-laki	40	SMA	Polhut BBKSDA
3	Zulfihas	Laki-laki	55	SMA	Sekretaris Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas jelas menggambarkan bahwa informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penanganan SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Di mana dari informan yang ada terdapat 2 orang merupakan pegawai dari BBKSDA Provinsi Riau dan 1 orang aparatur pemerintah Desa yang berada di kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling

B. Hasil Penelitian

Mencegah dan membatasi kerusakan hutan tidak hanya menjadi sebuah impian, tetapi harus dibuktikan dengan melakukan berbagai langkah-langkah komprehensif. Langkah-langkah mencegah dan membatasi kerusakan hutan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, namun yang memiliki kewenangan dalam bidang kehutanan khususnya Suaka Margasatwa dimiliki oleh BBKSDA.

1. Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimang Bukit Baling

Mempertahankan dan menjaga hutan menjadi penting dilakukan terutama dari pemerintah. Di mana hutan merupakan penyangga kehidupan, dikarenakan hutan berfungsi sebagai tempat hidupnya berbagai biota, penyimpan oksigen, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu adanya suatu langkah yang efektif agar fungsi hutan tetap terjaga terutama pada Suaka Margasatwa Bukit Rimang Bukit Baling.

a. Menjaga

Menjaga hutan tidak semata-mata melakukan terobosan perbaikan dan pemberdayaan saja, tetapi turut serta dilakukan penindakan terhadap para pelanggar yang melakukan perusakan pada habitat kawasan Suaka Margasatwa. Tindakan penegakan hukum harus tetap dilakukan agar kawasan tersebut tetap terjaga, dengan adanya penindakan dan penegakan hukum akan memberi efek jera terhadap para pelaku perambahan dan perburuan liar. Hal ini dilakukan karena

kawasan Suaka Margasatwa merupakan kawasan hutan lindung yang memiliki beragam habitat di dalamnya sehingga perlu dilindungi

1) Membuat pos penjagaan,

Salah satu langkah yang dilakukan BBKSDA dalam mewujudkan hutan yang asri terutama pada kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling adalah dengan mendirikan pos penjagaan atau resort maupun basecamp.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito yang merupakan Kepala Bidang Kawasan I diperoleh informasi bahwa

Saat ini ada dua buah resort atau pos penjagaan yang telah didirikan pada kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa di kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah ada dua resort atau pos yang didirikan. Di mana kedua resort tersebut terdapat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan di Desa Muara Bio Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Dua resort yang didirikan ini merupakan pos penjagaan yang dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga interaksi petugas dan masyarakat bisa berjalan.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

Jumlah pos penjagaan ada dua resort yang pertama resort bukit rimbang kantornya ada di Desa Petai Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang kedua resort bukit baling kantonya berada di Desa Muara

Bio Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar kondisinya bagus dan ada beberapa personil di sana.

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah terdapat pos penjagaan ada dua resort yang pertama resort Bukit Rimbang kantornya ada di Desa Petai Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang kedua resort bukit baling kantornya berada di Desa Muara Bio Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar kondisinya bagus. BKSDA telah mendirikan resort penjagaan di dua lokasi yang berbeda pada dua kabupaten yang berbeda dalam rangka melakukan penjagaan kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan terlihat bahwa pos penjagaan atau resort yang didirikan dijaga oleh 3 orang petugas yang berasal dari 1 orang pegawai BKSDA dan 2 orang petugas honor yang diambil dari masyarakat setempat. Resort yang didirikan BKSDA bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar atau berada dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Keberadaan pos penjagaan atau resort ini setidaknya menjadi pusat aktivitas penjagaan kawasan pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Namun bila diperhatikan secara seksama dua pos yang ada belum sepenuhnya mampu mengawasi kawasan SM yang luas, sehingga dibutuhkan beberapa pos lagi di setiap desa yang berbatasan langsung atau masuk dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling agar penjagaan lebih efektif dan pelestarian kawasan dapat terjaga.

Berdasarkan tanggapan dan hasil pengamatan lapangan di atas jelaslah bahwa BKSDA Provinsi Riau telah berperan dalam melestarikan SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan menjaga kawasan hutan melalui pendirian pos atau resort penjagaan, sehingga kawasan hutan dapat diawasi dengan baik dan aktivitas di kawasan dapat terpantau. BKSDA yang telah mendirikan dua pos pada dua desa yang masuk dan berbatasan langsung dengan SM Bukit Rimbang Bukit Baling dan menempatkan petugas penjagaan di pos tersebut. Keberadaan atau pendirian pos penjagaan telah membantu mengawasi SM Bukit Rimbang Bukit Baling walaupun belum sepenuhnya mampu mengawasi hutan yang luas, tetapi sekurangnya telah upaya BKSDA untuk lebih intensif dalam menjaga kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

2) Mengadakan patroli,

Dalam melakukan penjagaan kawasan hutan berbagai langkah yang dilakukan untuk melindungi kawasan hutan dan menjaga agar kawasan hutan tetap lestari dan sebagaimana fungsinya. Di mana salah satu langkah adalah melakukan patroli dan pemantauan secara terus menerus atas aktivitas yang terdapat di kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Bidang Kawasan diperoleh informasi bahwa

Inventarisasi yang sudah kita lakukan misalnya contoh di daerah Pematang Panjang itu sudah kita inventarisasi data perambah perambah ini masyarakat yang secara ilegal dia masuk ke dalam kawasan dan ia menguasai atau mengklaim mengerjakan dan mengelola lahan di situ, itu di sekitar Pematang Panjang dan Sungai Paku sudah kita lakukan data perambah kemudian inventarisasi kita juga ada permasalahan pernah kita lakukan patroli jerat di situ tergambar kerawanannya waktu itu patroli sapu jerat. Kemudian selain itu juga ada kebakaran itu kita kelapangan

baik patroli maupun langsung kita setiap ada kebakaran kita turun dan itu juga termasuk mendata permasalahan di situ. Kemudian yang kedua kita juga bekerjasama dengan WWF itu banyak kita lakukan banyak kegiatan disana salah satunya seperti kalau ada masalah kita ada set monitoring itu survey harimau untuk mengetahui keberadaan harimau di sana kemudian termasuk kita antisipasi permasalahan ke depan, ada juga tentang satwa-satwa yang lain tentang beruk yang mengganggu masyarakat termasuk mengganggu konsesi lahan PT.RAPP.

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa BKSDA Provinsi Riau telah melakukan inventarisasi kawasan sebagai contohnya inventarisasi data perambah hutan di Desa Pematang Panjang. Ditemukan perambah hutan ini adalah masyarakat yang secara ilegal dia masuk ke dalam kawasan dan menguasai atau mengklaim mengerjakan dan mengelola lahan. Kegiatan inventarisasi ini di sekitar Pematang Panjang dan Sungai Paku sudah diperoleh data perambah. Kemudian melakukan inventarisasi kawasan dengan mengadakan patroli jerat.. Selain itu juga ada pendataan kebakaran hutan, petugas melakukan patroli maupun langsung kita setiap ada kebakaran kita turun dan itu juga termasuk mendata permasalahan yang ada. Selanjutnya BKSDA juga telah melakukan inventarisasi satwa dan fauna serta habitat lainnya yang ada di kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

BKSDA melakukan patrolinya rutin setiap hari di setiap pos penjagaan bukit rimbang ada 3 personil dan pos penjagaan bukit baling ada 3 personil dan terkadang patroli dibantu oleh seksi dan balai

Dengan demikian jelaslah bahwa BKSDA dalam menjalankan perannya telah melakukan patrolinya rutin setiap hari di setiap pos penjagaan Bukit

Rimbang ada 3 personil dan pos penjagaan bukit baling ada 3 personil dan terkadang patroli dibantu oleh seksi dan balai. Selain itu untuk mendukung aktivitas patroli rutin yang dilakukan petugas, BBKSDA juga membentuk polisi adat yang ada di lingkungan masyarakat di sekitar kawasan untuk turut serta bersama-sama menjaga kawasan hutan dari perusakan.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan terlihat bahwa BKSDA telah menetapkan petugas penjaga yang selalu standby di resort atau pos penjagaan dan setiap harinya melakukan patroli di kawasan hutan. Kemudian pada waktu-waktu tertentu yang tidak terjadwal diadakan patroli menyeluruh di kawasan hutan dengan melibatkan berbagai elemen yang ada di dalam BKSDA. Selanjutnya ada juga patroli bersama dengan petugas keamanan dan penegak hukum serta masyarakat setempat yang telah dibentuk polisi adat. Patroli-patroli di kawasan hutan terus dilaksanakan dengan intensitas yang berbeda-beda dan dalam jangkauan yang berbeda pula.

Berdasarkan hasil tanggapan yang diberikan informan dan pengamatan yang telah dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa BKSDA Provinsi Riau dalam melestarikan kawasan hutan telah menjaga SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan mengadakan patroli rutin, bekerjasama dengan petugas keamanan dan penegak hukum dalam berpatroli, membentuk polisi adat di beberapa desa yang bersentuhan langsung dengan kawasan untuk turut serta berpartisipasi dalam menjaga hutan. Kemudian melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkonsentrasi pada bidang lingkungan seperti WWF dan lainnya untuk bersama-sama berpatroli menjaga kawasan hutan sekaligus melakukan pendataan.

3) Melakukan pendataan kawasan

Langkah lain yang dilakukan dalam menginventarisasi kawasan Suaka Margasatwa untuk memelihara dan menjaga perusakan hutan melalui pendataan semua perusahaan-perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah dan menginventarisasi semua jenis tanaman maupun tambang yang dikelola. Kemudian melakukan dialog-dialog dengan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kawasan Suaka Margasatwa.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Bidang Kawasan I diperoleh informasi bahwa

Pendataan yang dilakukan secara berkala dengan memprioritaskan inventarisasi kawasan hutan melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan secara bersama.

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa BKSDA telah melakukan pendataan kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling secara berkala dengan agenda-agenda yang direncanakan sebelumnya. Di mana pendataan kawasan hutan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang konsentrasi pada lingkungan dan juga pendataan khusus yang dijalankan BKSDA sesuai rencana kerja.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

Pendataan seperti gangguan, keamanan, kerusakan tetapi ada juga kegiatan khusus dari balai yaitu inventarisasi potensi kawasan hutan itu

sekalian mendata potensi kerusakan tetapi ini belum semua masih bertahap

Tanggapan di atas memberikan informasi bahwa beragam jenis pendataan kawasan hutan yang dilakukan BKSDA untuk menginventarisasi potensi yang ada. Di mana pendataan yang dilakukan seperti pendataan habitat yang ada, jenis gangguan kawasan hutan, potensi kerusakan kawasan hutan, dan pendataan lainnya yang berkenaan dengan menjaga SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa BKSDA telah melakukan pendataan kawasan dengan membuat peta-peta potensi kerusakan hutan, gangguan terhadap kawasan, jenis satwa dan fauna, dan potensi lainnya yang ada di dalam kawasan hutan. Pendataan kawasan hutan juga dilakukan bersama dengan masyarakat untuk memetakan kebun atau tanaman masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan agar mendapat pembinaan dari BKSDA. Beragam jenis pendataan kawasan yang telah dilakukan BKSDA, namun penjarahan, ilegal logging, perusakan kawasan masih terjadi, sehingga dibutuhkan kebersamaan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Dengan demikian jelaslah bahwa BKSDA Provinsi Riau dalam melestarikan kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah melaksanakan penjagaan dengan melakukan pendataan kawasan. Dalam melakukan pendataan BKSDA melibatkan berbagai pihak untuk menginventarisasi beragam potensi yang ada di dalam kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

4) Mengedukasi masyarakat sekitar kawasan

Mengedukasi masyarakat di sekitar kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling menjadi penting untuk dilakukan. Di mana langkah mengedukasi merupakan langkah yang paling tepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya kawasan hutan bagi kehidupan manusia.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Bidang Kawasan I diperoleh informasi bahwa

Untuk mendorong kita tentu saja memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Rimbang Baling salah satunya selain sosialisasi juga kita lakukan kita di sana membuat semacam membina Da'i konservasi yang bekerjasama dengan Riau Pos salah satunya supaya informasi tentang Rimbang Baling ini edukasinya lebih mengenai kita sasarannya adalah Da'i-Da'i jadi biar dengan pendekatan keagamaan itu kita bina kemarin waktu bulan November kalau tak salah, kita melakukan itu di camp Subayang sekitar 30 Da'i konservasi. Itu salah satu mendorong masyarakat kemudian yang kedua supaya untuk lebih produktif ini kita juga merangsang mereka untuk memberdayakan masyarakat ada juga kita melakukan bantuan-bantuan itu bantuan yang sudah kita lakukan itu ada di Desa Aur Kuning pemberian aren dan jernang kemudian ini rencananya kemungkinan Desa Tanjung Belit akan kita kasih bantuan juga sudah kita rancang, kemudian di Desa Sungai Paku ada kita beri bantuan juga aren ini bantuan kedua yang bantuan sebelumnya itu ada merica, jadi kita menunjukkan kepedulian kepada masyarakat sekitar supaya mereka ikut sama-sama peduli jadi selain sosialisasi kita juga menunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat untuk mencegah kerusakan hutan, seterusnya kita juga bekerjasama dengan instansi terkait terutama dari Kecamatan Kampar Kiri Hulu kemudian Kecamatan Singingi.

Informasi yang disampaikan informan di atas jelas memberikan gambaran bahwa BKSDA telah mengedukasi masyarakat untuk sama-sama menjaga kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan menyampaikan arti pentingnya hutan bagi lingkungan dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan yang ada tanpa merusak habitat dalam kawasan

hutan. Kemudian untuk mendukung edukasi tersebut dibentuk Da'i konservasi yang berasal dari berbagai elemen untuk mengedukasi masyarakat tentang kawasan hutan.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

Edukasi saat ini yang dilakukan oleh BKSDA ke masyarakat seperti sosialisasi, bantuan-bantuan ke desa, pola kemitraan, penanaman bersama itu bentuk dari sosialisasi ke masyarakat yang ada di sekitar kawasan dan di dalam kawasan

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada edukasi yang dilakukan oleh BKSDA ke masyarakat seperti sosialisasi, bantuan-bantuan ke desa, pola kemitraan, penanaman bersama itu bentuk dari sosialisasi ke masyarakat yang ada di sekitar kawasan dan di dalam kawasan. Adanya edukasi yang disampaikan BKSDA kepada masyarakat sekurangnya telah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang dilakukan terlihat bahwa BKSDA dalam mengedukasi masyarakat di sekitar kawasan dengan memberikan sosialisasi tentang arti pentingnya kawasan hutan dan batas-batas SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Kemudian memberikan beragam pelatihan dan bantuan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan serta mengharapkan partisipasi masyarakat untuk turut serta menjaga kawasan hutan dengan membentuk polisi adat dan Da'i konservasi serta masyarakat pencinta alam. Selanjutnya ada aktivitas mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan

hutan baik potensi habitatnya sebagai peningkatan ekonomi masyarakat maupun potensi alamnya sebagai objek wisata.

Menjaga hutan dari kerusakan perlu diterapkan melalui langkah edukasi yang dilakukan semua komponen berwenang pada hutan dan komponen-komponen yang memang sengaja melibatkan diri dalam lingkungan kawasan hutan. mencegah terjadinya kerusakan hutan di kawasan Satwa Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling sudah dilakukan dengan langkah sosialisasi langsung dan tidak langsung.

BKSDA Provinsi Riau dalam melestarikan kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan menjaga melalui pembuatan pos penjagaan, mengadakan patroli, mendata kawasan hutan, dan mengedukasi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian jelaslah bahwa BKSDA telah melaksanakan perannya dalam menjaga kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

b. Melindungi

BBKSDA untuk menjaga dan melindungi kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling agar kondisi kawasan tetap baik sebagaimana diharapkan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan sedikit peluang kepada masyarakat di sekitar kawasan untuk mengelola hutan baik itu dengan menetapkan hutan adat, hutan wisata, maupun hutan larangan. Dengan adanya berbagai pola melibatkan peran masyarakat ini diharapkan mampu memberikan dukungan kepada BBKSDA dalam menjaga dan melindungi kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

1) Membuat kebijakan,

Kebijakan sangat penting untuk dikeluarkan dalam melindungi kawasan hutan terutama pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling, agar fungsi hutan dapat terjaga dengan baik dan potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan dapat terus terjaga keasliannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Bidang Kawasan I diperoleh informasi bahwa

Telah ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh kementerian untuk BBKSDA dan kebijakan langsung BBKSDA di lapangan.

Informasi di atas memberikan penjelasan bahwa BKSDA dalam melindungi kawasan hutan berpedoman dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian kehutanan dan lingkungan hidup dan didukung oleh kebijakan BKSDA di lapangan. Kebijakan kementerian berupa tugas dan fungsi BKSDA serta menjaga dan melindungi kawasan hutan. Sedangkan kebijakan yang dibuat BKSDA di lapangan adalah dengan melakukan berbagai kebijakan seperti penempatan petugas di lapangan, kegiatan patroli, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum atas kawasan hutan.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

Saat ini kebijakannya mendorong kerja sama kepada pihak-pihak NGO yang tujuan untuk penelitian dan mendatangkan orang dari luar, bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dalam melibatkan

mereka kegiatan yang ada di SM Rimbang Baling yang jelasnya mengutamakan masyarakat lokal agar timbulnya rasa memiliki.

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa BKSDA Provinsi Riau telah membuat kebijakan dengan mendorong kerja sama kepada pihak-pihak NGO yang tujuan untuk penelitian dan mendatangkan orang dari luar, bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dalam melibatkan mereka kegiatan yang ada di SM Rimbang Baling yang jelasnya mengutamakan masyarakat lokal agar timbulnya rasa memiliki.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa BKSDA dalam pelestarian kawasan hutan berupa melindungi dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup. Sementara kebijakan lain yang dibuat oleh BKSDA Provinsi Riau adalah menjalin kerja sama dengan semua elemen untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan seperti masyarakat setempat, peneliti-peneliti lingkungan hidup, WWF, dan perusahaan berada di sekitar kawasan untuk melindungi kawasan hutan.

Dengan demikian jelaslah bahwa BBKSDA Provinsi Riau telah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan kementerian. Sementara kebijakan yang dibuat BKSDA adalah mendorong kerja sama dengan masyarakat setempat, peneliti-peneliti pihak-pihak NGO, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan penegak hukum dalam melindungi kawasan SM Rimbang Baling.

2) Melakukan penegakan hukum,

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk mengekang, rekayasa sosial atau berbicara tentang kepastian hukum. Penegakan hukum bisa dilakukan apabila sudah mengarah atau menjurus ke hal-hal yang bersifatnya merusak pada tatanan kawasan Suaka Margasatwa.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Bidang Kawasan I diperoleh informasi bahwa

Kita mengikuti aturan yang berlaku, setelah kita mendapatkan informasi kita cek kelapangan kalau memang kita menemukan tindakan melanggar hukum baru kita proses. Mulai dari patroli seperti patroli intelijen, ada patroli darat, dan ada patroli air, kalau kita selama kegiatan patroli itu kita menemukan tindakan yang tindak pidana kehutanan ya kita tindak, baik itu perburuan kemudian ilegal logging itu juga kita tindak dan selain itu kita juga menerima informasi dari masyarakat dan kita cek kelapangan kalau memang sesuai dengan itu baru kita koordinasi terkait. BBKSDA Riau, GAKKUM, Kepolisian, TNI, Kejaksaan. Dampaknya itu jelas memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan gambaran bahwa dalam melakukan penegakan hukum BKSDA telah mengikuti peraturan yang berlaku. Di mana dalam melaksanakan penegakan hukum BKSDA melibatkan petugas keamanan yang ada seperti polisi kehutanan selaku GAKKUM BKSDA, Kepolisian, TNI, Kejaksaan. Semua aktivitas penegakan hukum yang dijalankan BKSDA telah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga aktivitas penegakan hukum sesuai dengan hukum yang ada.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

Langkah hukum rata-rata kebanyakan BKSDA melakukan seperti partroli atau menerima laporan informasi dari masyarakat dan melakukan operasi

pengamanan kawasan hutan. Operasinya itu operasi skala besar seperti bukaan lahan oleh oknum-oknum tertentu dalam jumlah luas atau menggunakan alat berat biasanya tidak bisa dilakukan oleh resort karena jumlahnya terbatas. Biasanya kita melakukan langkah-langkah hukum itu dengan tim gabungan baik TNI, Polri, operasi perambahan, operasi ilegal logging itu melibatkan TNI, Polri, Pihak Balai Gakum untuk melakukan bersama-sama dan terakhir dilakukan operasi 2 kali dalam tahun 2021 yang pertama di Desa Gema yaitu operasi ilegal logging yang kedua Desa Kuntu operasi perambahan alat berat di dalam kawasan dan proses hukumnya akan diserahkan Gakum KLHK dan keamanannya akan diserahkan ke Reskrimsus Polda dan dibackup oleh TNI, Karena kita tahu bahwa ilegal logging melibatkan oknum-oknum di belakang itu.

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa langkah-langkah penegakan hukum yang sudah diterapkan BBKSDA dalam tata kelola pemerintahan adalah dengan melakukan patroli rutin melalui Polisi Kehutanan dan membentuk polisi hutan adat dari setiap desa yang ada di lingkungan kawasan hutan. Dengan demikian jelaslah bahwa BBKSDA sudah memiliki langkah dalam menegakkan hukum di kawasan hutan, hanya tinggal efektif atau tidaknya penegakan hukum yang dilakukan.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa BKSDA dalam melakukan penegakan hukum mengacu pada ketentuan yang ada seperti Undang-Undang tentang yang berkaitan dengan kehutanan dan lingkungan hidup, kemudian mengambil langkah untuk bekerjasama dengan penegak hukum seperti Polri dan TNI serta Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran di SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Aktivitas penegakan hukum yang dilakukan BKSDA biasanya mulai dari patroli bersama, melakukan penangkapan atas pelaku tindak kejahatan yang merusak kawasan hutan, dan lainnya.

Berdasarkan hasil tanggapan yang disampaikan informan dan pengamatan lapangan diketahui bahwa BKSDA Provinsi Riau dalam pelestarian lingkungan melalui melindungi kawasan hutan telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian jelaslah bahwa BKSDA telah berperan dalam melestarikan kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan melakukan langkah penegakan hukum.

3) Melakukan penertiban kawasan

Peran BBKSDA yang diberikan tidak hanya sebatas pengelolaan hutan namun juga melakukan penertiban kawasan, agar kawasan tetap memiliki fungsi sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Bidang Kawasan I diperoleh informasi bahwa:

Berbagai aktivitas yang telah ditetapkan BBKSDA dan yang telah dilakukan untuk menertibkan kawasan hutan seperti mengadakan penataan atau inventarisasi kawasan, patroli rutin, penegakan hukum atas pelanggaran kawasan hutan, dan memberdayakan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan penertiban kawasan BKSDA telah mengadakan penataan atau inventarisasi kawasan hutan baik potensi habitat di dalamnya maupun potensi gangguan, dan potensi lainnya. Langkah yang digunakan untuk melakukan penertiban kawasan ini berupa mengadakan partroli rutin, penegakan hukum,

memberdayakan dan membina masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam turut serta menjaga kawasan hutan.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa:

Kegiatan penertiban kawasan hutan adalah dengan mengadakan razia besar-besaran agar aktivitas pelanggaran di kawasan hutan bisa dihentikan dan perusakan tidak lagi terulang.

Langkah-langkah penertiban kawasan hutan yang dilakukan BKSDA Provinsi Riau adalah dengan melakukan pemetaan kawasan secara menyeluruh untuk kemudian dapat dipetakan beragam potensi yang ada di dalamnya. Kemudian melakukan penertiban atas seluruh aktivitas yang mengganggu kelestarian kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan berbagai langkah penegakan hukum.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah penelitian laksanakan ditemukan bahwa penertiban kawasan hutan BKSDA dilakukan dengan mengadakan patroli rutin dan memasang berbagai plang larangan serta membuat peta potensi kawasan hutan. Langkah-langkah penertiban kawasan hutan yang dilakukan BKSDA memberi referensi yang jelas mengenai eksistensi BKSDA dalam melindungi kelestarian SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Luasnya kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling 141 Km² dengan sebagian besar kawasan dikelilingi perbukitan dan pemukiman masyarakat menyebabkan belum efektifnya peran BKSDA dalam melindungi kawasan hutan. Di mana sampai saat ini masih ditemukan perambahan hutan (ilegal logging),

perburuan liar, pembukaan lahan perkebunan secara masif, dan berbagai permasalahan lainnya. Namun demikian upaya-upaya perlindungan telah dilakukan untuk terus menjaga kelestarian SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Dengan demikian jelaslah bahwa telah ada langkah-langkah penertiban kawasan hutan yang dilakukan BBKSDA terutama dengan mengadakan inventarisasi kawasan dan patroli rutin agar kawasan hutan tetap terjaga fungsi dan manfaatnya. Hasil ini memberikan gambaran bahwa telah ada upaya BKSDA Provinsi Riau dalam melakukan penertiban kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan ini pada indikator melindungi ditemukan bahwa BKSDA Provinsi Riau dalam melestarikan kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah membuat kebijakan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam melindungi hutan. Melakukan penegakan hukum atas pelanggar-pelanggar yang merusak kelestarian hutan. Kemudian melakukan penertiban kawasan hutan dengan berbagai langkah seperti patroli dan pemetaan potensi yang ada.

c. Mengembangkan

Memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada yakni terutama masyarakatnya dalam menjaga dan melindungi kawasan Suaka Margasatwa menjadi hal penting untuk dilakukan. Salah satunya adalah menjalin kerja sama antara BBKSDA dan instansi yang terlibat dalam bidang kehutanan dan bersama dengan masyarakat di sekitar hutan yang memiliki kelembagaan adat. Dengan adanya jalinan kerja sama akan memberi peluang terwujudnya perlindungan hutan

yang diharapkan, sehingga fungsi Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling menjadi semakin baik dan menjadi tempat hidup semua habitat serta sumber paru-paru dunia.

1) Menjalin komunikasi dengan masyarakat,

Menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sekitaran atau berada dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk perlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Bidang Kawasan I diperoleh informasi bahwa

Kita telah mengadakan komunikasi secara kontinu dan terus menerus dengan masyarakat setempat melalui pemerintah desa maupun dari kelompok-kelompok yang telah dibentuk seperti kelompok tani masyarakat, polisi adat, masyarakat pencinta alam, dan lainnya yang mendukung perlindungan hutan.

Tanggapan di atas memberikan informasi bahwa BKSDA Provinsi Riau telah menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk meningkatkan kebersamaan dalam menjaga kawasan hutan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berbagai bentuk komunikasi dilakukan baik secara langsung mendatangi masyarakat pada saat patroli ataupun pada kegiatan sosialisasi, pemberdayaan, dan pembinaan. Kemudian komunikasi jarak jauh melalui hubungan telepon sekedar berkabar dengan saling menjaga hubungan baik antara masyarakat dengan BKSDA.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

Menjalin komunikasi dengan masyarakat yaitu teman-teman rutin ke lokasi dan teman-teman yang berada di pos itu rata-rata direkrut dari orang lokal sehingga mereka sudah terbiasa karena di pos itu terdapat masyarakat lokal, jadi mereka sudah terbiasa dengan kampung mereka sendiri.

Tanggapan di atas memberikan informasi bahwa dalam BKSDA telah menjalin komunikasi dengan masyarakat yaitu petugas lapangan yang rutin ke lokasi dan petugas yang berada di pos itu rata-rata direkrut dari orang lokal sehingga mereka sudah terbiasa karena di pos itu terdapat masyarakat lokal, jadi mereka sudah terbiasa dengan kampung mereka sendiri.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Belit diketahui bahwa:

Komunikasi antara BKSDA dan masyarakat terjalin komunikasi dengan baik dan antara BKSDA dengan masyarakat ada kerja sama salah satu kerja sama pihak BKSDA dengan masyarakat adanya kegiatan hulubalang desa (menjaga kawasan) bentuk patroli kawasan hutan

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa komunikasi antara BKSDA dan masyarakat terjalin komunikasi dengan baik dan antara BKSDA dengan masyarakat ada kerja sama salah satu kerja sama pihak BKSDA dengan masyarakat adanya kegiatan hulubalang desa (menjaga kawasan) bentuk patroli kawasan hutan.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa komunikasi antar petugas BKSDA dan masyarakat berjalan sangat harmonis. Di mana petugas selalu turun ke tengah-tengah masyarakat pada saat berpatroli dan mengajak masyarakat untuk patroli bersama, sehingga jalinan komunikasi antara BKSDA dengan masyarakat terus terjalin baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian komunikasi yang terjalin antar masyarakat dengan BBKSDA sudah berjalan dengan baik, sehingga beragam kegiatan yang tumbuh dari komunikasi tersebut seperti adanya pemberdayaan masyarakat dengan membina masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil hutan serta memanfaatkan kawasan hutan sebagai tempat wisata.

2) Menjaga koordinasi dengan masyarakat,

Menjaga koordinasi dengan masyarakat dilakukan BBKSDA melalui komunikasi secara langsung dan membentuk polisi adat sebagai salah satu langkah yang paling kuat untuk terjalinnya koordinasi.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

Menjaga koordinasi dengan masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan bersama dalam artisan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan kemitraan masyarakat. Salah satu kegiatannya memberikan bantuan KBD (kebun bibit masyarakat/desa) bibit buah-buahan mereka yang kelola, mereka yang menanam kita yang bayar, dana dari balai reboisasi dan dikelola oleh kita

Tanggapan di atas memberikan informasi bahwa dalam menjaga koordinasi dengan masyarakat setempat atau di sekitar kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling pihak BKSDA telah membuat program pembangunan dan

pemberdayaan berbasis kemitraan. Di mana program ini berupa memberikan bantuan KBD (kebun bibit masyarakat/desa) bibit buah-buahan yang dikelola oleh masyarakat, masyarakat yang menanam BKSAD yang bayar, dana dari balai reboisasi dan dikelola oleh BKSDA.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang peneliti perhatikan terlihat bahwa beragam langkah yang dilakukan BKSDA agar terus terjaga keharmonisan dengan masyarakat setempat yang salah satunya adalah dengan tetap menjalin koordinasi. Di mana BKSDA untuk menjaga koordinasi telah membentuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan seperti bibit tanaman, beragam pelatihan, pemberdayaan potensi alam yang ada dan melakukan pembangunan seperti jembatan. Dengan langkah-langkah ini koordinasi antara BKSDA dan masyarakat setempat terus terjalin, sehingga upaya melestarikan hutan secara perlahan-lahan mulai disadari oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil tanggapan yang disampaikan informan dan pengamatan lapangan yang dilaksanakan dapat dikatakan bahwa BKSDA Provinsi Riau dalam melestarikan kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah menjaga koordinasi dengan masyarakat setempat, sehingga masyarakat merasakan kehadiran BKSDA dan juga merasakan manfaat dari kawasan hutan tanpa merusaknya.

3) Menjalin kerja sama dalam mengembangkan potensi hasil hutan dan alam yang ada pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Pemanfaatan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, pemangku kewenangan BBKSDA memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari kawasan hutan tertentu untuk dijadikan kawasan wisata yang tentunya memiliki potensi wisata. Dengan adanya pemanfaatan kawasan ini tentunya membuka peluang kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelestarian hutan yang dekat dengan masyarakat

Hasil wawancara dengan Bapak Sugito selaku Kepala Bidang Kawasan I diperoleh informasi bahwa

Harus kerjasama dengan masyarakat yang ada di bawah kita di sana ada TPHL (Tenaga Pengenalan Hutan Lainnya), kemudian ada juga masyarakat mitra polhut, jadi mereka itu akan memberikan dan memperpanjang tangan untuk memberikan informasi dari masyarakat kepada kita atau mereka menyampaikan informasi dari kita kepada masyarakat. Baik, itu mendukung semua kegiatan di kawasan. Pemerintah Kampar ini juga yang ikut mendorong adanya jalur interpretasi ada pembangunan jembatan, dan kerjasama-kerjasama yang lain misalnya even-even wisata alam jugle trace itu Pemerintah Kampar memberikan piala bergilir, jadi itu bisa memancing masyarakat ikut terlibat dalam dan peduli terhadap pengelolaan kawasan.

Informasi yang disampaikan informan di atas menjelaskan bahwa dalam menjalin kerja sama untuk mengembangkan potensi hasil hutan dan alam yang ada pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling ada beberapa langkah yang dilakukan agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Di mana pada potensi kawasan hutan dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, wisata rintangan, pemanfaatan lahan sebagai perkebunan rakyat dan pemanfaatan hasil hutan seperti madu, jernang dan lainnya sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Begitu juga dengan hasil wawancara Bapak Santino Gomes yang mengatakan bahwa

Potensi saat ini yang didorong adalah potensi wisata seperti wisata sungai, dan bekerjasama dengan WWF

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam mengembangkan potensi yang ada, BKSDA menjalin kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengelola wisata alam, pemanfaatan lahan perkebunan, dan lainnya sehingga memberi nilai tambah ekonomi kepada masyarakat tanpa merusak kawasan hutan. Kemudian menjalin kerja sama dengan pihak-pihak luas untuk melakukan penelitian dan mendata kawasan agar pemetaan kawasan menjadi semakin jelas dan tepat.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Belit diketahui bahwa:

Salah satu kerja sama BKSDA mengembangkan potensi alam yaitu adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti penanaman pohon-pohon yang bernilai ekonomis seperti penanaman pohon manggis, durian dan lain sebagainya. Salah satu kerja sama BKSDA dengan masyarakat dalam pariwisata mengadakan pelatihan manajemen tentang kepariwisataan

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam upaya menjaga dan melindungi kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling sangat banyak aktivitas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Di mana sudah terjalin kerja sama antara BBKSDA dengan berbagai elemen yang ada termasuk masyarakat di sekitar kawasan, adanya pembukaan peluang atau kesempatan

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan wisata alam, laboratorium, dan sebagainya. Ada juga upaya lainnya dengan melibatkan masyarakat untuk menjaga kawasan hutan melalui pembentukan polisi hutan adat.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang sudah dilakukan terlihat semua aktivitas kerja sama antara BKSDA dengan masyarakat telah terjalin dengan baik, sehingga terbentuk berbagai kelompok yang mendukung program BKSDA seperti kelompok masyarakat petani, pencinta alam, da'i konservasi, hulubalang kawasan atau polisi adat, dan lainnya.

BKSDA dalam melestarikan kawasan hutan di SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah menjalin kerja sama dengan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hasil hutan dan sumber daya potensi alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa melakukan perusakan terhadap hutan. Dengan demikian jelaslah bahwa BKSDA telah berperan dalam menjalin kerja sama dalam mengembangkan potensi yang ada dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Temuan hasil penelitian bahwa dalam upaya melestarikan kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling telah ada upaya BKSDA Provinsi Riau dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan sudah berjalan. Tetapi aktivitas perusakan dan perambahan hutan serta perburuan liar masih saja terjadi dengan intensitas yang semakin menurun jumlahnya. Aksi ini bila diperhatikan masih terjadi dikarenakan luasnya kawasan hutan, adanya oknum-oknum dari pihak keamanan yang membekengi dan lainnya.

Dengan demikian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan secara umum BBKSDA Provinsi Riau telah berperan dalam melestarikan SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan melakukan langkah menjaga, melindungi, dan mengembangkan kawasan hutan. Di mana *Pertama* dalam menjaga kawasan hutan telah didirikan 2 buah bangunan permanen berupa pos penjagaan atau resort yang berada di Desa Muara Bio Kabupaten Kampar dan Desa Petai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menetapkan 3 orang petugas yang berasal dari 1 orang pegawai BKSDA dan 2 orang tenaga honorer berasal dari masyarakat setempat, telah dilaksanakan patroli rutin dan patroli gabungan di dalam kawasan hutan, adanya aktivitas pendataan kawasan yang dilakukan BKSDA untuk memetakan potensi yang ada, kemudian BKSDA telah membuat langkah mengedukasi masyarakat untuk turut serta secara langsung maupun tidak langsung menjaga kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Kedua dalam melindungi kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling BKSDA Provinsi Riau telah melaksanakan kebijakan yang ada dan membuat kebijakan yang mendukung dalam melestarikan kawasan hutan, melakukan penegakan hukum atas seluruh pelanggar yang merusak kawasan hutan dengan melibatkan berbagai pihak penegakan hukum dan masyarakat. BKSDA melakukan penertiban kawasan dengan mengadakan patroli bersama dan memasang berbagai plang larangan di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Ketiga dalam melestarikan SM Bukit Rimbang Bukit Baling BKSDA telah berperan dalam mengembangkan potensi yang ada yakni menjalin komunikasi

dengan masyarakat setempat, sehingga terwujud partisipasi dalam menjaga kawasan hutan. Kemudian melakukan koordinasi yang intensif dan terus menerus dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki kawasan hutan dan bersama-sama menjaga kelestarian kawasan hutan. Selanjutnya adanya jalinan kerja sama yang telah terbentuk antara BKSDA dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi hasil hutan dan alam yang ada pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling seperti membentuk perkebunan rakyat (masyarakat petani), membentuk masyarakat pencinta alam (seperti: air terjun batu dinding), dan lain sebagainya yang memungkinkan terjadinya harmonisasi hubungan antara masyarakat dengan BKSDA dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

2. Hambatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

Adapun hambatan yang ditemukan dari hasil penelitian ini didistribusikan sesuai dengan indikator penelitian yakni:

a. Menjaga

Dalam menjaga kelestarian kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling terdapat beberapa hambatan yang terbesar yaitu:

1. Pos penjagaan/resort. Jumlah pos/resort tidak seimbang dengan kawasan yang begitu luas dan di SM Rimbang Baling.
2. Sarana prasarana seperti sepeda motor dan perahu motor untuk patroli yang masih terbatas.

b. Melindungi

Ada beberapa hambatan BBKSDA dalam melindungi kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling yang peneliti temukan yakni:

1. Jumlah Petugas. Petugas yang bertugas pada masing-masing resort atau pos penjagaan berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang pegawai BKSDA dan 2 orang tenaga honore yang berasal dari masyarakat setempat.
2. Intensitas patroli bersama. Patroli bersama atau gabungan dengan penegak hukum lainnya dilaksanakan bila ada laporan atau temuan di lapangan aktivitas perusakan kawasan baik ilegal logging, penangkatan satwa liar, dan sebagainya.

Sarana prasarana menjadi hambatan terbesar BBKSDA dalam melindungi kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan hutan lebat yang medannya terdapat beragam kesulitan seperti adanya sungai, lembah, kawasan berbukit cadas, dan sebagainya.

c. Mengembangkan

Ada beberapa hambatan BBKSDA dalam mengembangkan kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling yakni:

1. Pendanaan yang dialokasikan untuk kawasan SM sangat terbatas jumlahnya.
2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya baik, sehingga masih ada masyarakat yang melakukan aktivitas perusakan

kawasan hutan baik ilegal logging maupun perburuan dan pembukaan lahan perkebunan baru tanpa koordinasi.

3. Masih rendahnya kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan, sehingga SM Bukit Rimbang Bukit Baling belum memberikan dampak ekonomi yang besar kepada masyarakat sekitar.

Faktor penghambat dalam pelestarian kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling perlu diperhatikan adalah mengubah kebiasaan masyarakat akan ketergantungannya pada hutan dengan mengubah pola pikir yang sebelumnya hanya memanfaatkan menjadi mengelola kawasan. Di mana masyarakat perlu mendapat porsi yang besar dalam pengelolaan kawasan hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, sehingga masyarakat turut serta menjaga kawasan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan tanpa merusaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yakni Peran BBKSDA Riau sudah terwujud dengan maksimal dalam pelestarian kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. *Pertama* dalam menjaga kawasan hutan telah didirikan 2 buah bangunan permanen berupa pos penjagaan atau resort yang berada di Desa Muara Bio Kabupaten Kampar dan Desa Petai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menetapkan 3 orang petugas yang berasal dari 1 orang pegawai BKSDA dan 2 orang tenaga honorer, telah dilaksanakan patroli rutin dan patroli gabungan di dalam kawasan hutan, adanya aktivitas pendataan kawasan yang dilakukan BKSDA untuk memetakan potensi yang ada, kemudian BKSDA telah membuat langkah mengedukasi masyarakat untuk turut serta secara langsung maupun tidak langsung menjaga kawasan hutan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Kedua dalam melindungi kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling BKSDA Provinsi Riau telah melaksanakan kebijakan yang ada dan membuat kebijakan yang mendukung dalam melestarikan kawasan hutan, melakukan penegakan hukum atas seluruh pelanggar yang merusak kawasan hutan dengan melibatkan berbagai pihak penegakan hukum dan masyarakat. BKSDA melakukan penertiban kawasan dengan mengadakan patroli bersama dan memasang berbagai plang larangan di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

Ketiga dalam melestarikan SM Bukit Rimbang Bukit Baling BKSDA telah berperan dalam mengembangkan potensi yang ada yakni menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat, sehingga terwujud partisipasi dalam menjaga kawasan hutan. Kemudian melakukan koordinasi yang intensif dan terus menerus dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki kawasan hutan dan bersama-sama menjaga kelestarian kawasan hutan. Selanjutnya adanya jalinan kerja sama yang telah terbentuk antara BKSDA dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi hasil hutan dan alam yang ada pada SM Bukit Rimbang Bukit Baling seperti membentuk perkebunan rakyat (masyarakat petani), membentuk masyarakat pencinta alam (seperti: air terjun batu dinding), dan lain sebagainya yang memungkinkan terjadinya harmonisasi hubungan antara masyarakat dengan BKSDA dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Adapun hambatan BKSDA dalam pelestarian SM Bukit Rimbang Bukit Baling yakni jumlah pos/resort tidak seimbang dengan kawasan yang begitu luas, Sarana prasarana seperti sepeda motor dan perahu motor untuk patroli yang masih terbatas. Jumlah petugas pada masing-masing resort atau pos penjagaan berjumlah 3 orang, Patroli bersama atau gabungan dengan penegak hukum lainnya dilaksanakan bila ada laporan atau temuan di lapangan. Kemudian pendanaan yang dialokasikan untuk pelestarian kawasan SM sangat terbatas jumlahnya dan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Dari pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Dikarenakan sedikitnya jumlah basecamp yang dimiliki BBKSDA Riau, perahu yang kurang, dan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi yang terbatas jumlahnya.
2. Perlu adanya terobosan yang melibatkan masyarakat setempat untuk mengubah pola pikir masyarakat, agar hutan bisa dikelola dengan baik tanpa merusaknya. Di mana salah satunya dengan memberikan berbagai macam pelatihan budi daya hasil hutan, manajemen ekowisata, menjadikan rumah-rumah masyarakat sebagai homestay, dan lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Komaruddin. 2007. *Encyclopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone,
- Rivai, Viethzal, 2004. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salam, Dharma Setyawan. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarno, Siswanto, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana, 2002. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Refika Cipta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

Wasistiono, Sadu. 2005. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung. Fokus Media.

Wasistiono, Sadu. 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alqa Print.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.

Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber-Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Jurnal/Skripsi/Tesis

Rafsyanjani Rakhmat, 2017. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Satwa Langka Pesut Mahakam Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Nurul Hasanah Ramadhani, 2018. *Politik Ekologi Ekowisata Di Taman Wisata Alam Batu Putih Kelurahan Batu Putih Bawah*. Jurnal EKSEKUTIF. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Volume 1 No. 1 Tahun 2018 ISSN : 2337 – 5736.

Nur Isadah Sinamo. 2016. *Keterlibatan World Wildlife Fund For Nature (WWF) Dalam Upaya Konservasi Harimau Sumatera Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Provinsi Riau Tahun 2010-2014*. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016

Fauzi Herman. 2017 *Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Mengembangkan Ekowisata Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Tahun 2012-2015*. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau